



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang

Tlp/Fax : (0627) 21188 – 21798

<https://pdpam.dairikab.go.id>



PENGUMUMAN

Nomor: 1.06/Perumda AMI *30* /XI/2024

Dengan Mempedomani :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, nomor: 188.44/360/KPTS/2024, tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Hasil survey kepuasan Masyarakat (Pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi) yang dilaksanakan Mahasiswa BEM STAI-AD pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 5 Nopember 2024;
3. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor: 1136/600.1.16/XI/2024, tanggal 11 Nopember 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang memutuskan dan menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan Daftar Tarif, Kualifikasi Kelompok dan Jenis Pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
4. Hasil sosialisasi penyesuaian tarif air minum yang dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2024, bertempat di kantor Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
5. Berdasarkan Point 1,2,3 dan 4 pada Pengumuman ini, maka Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi akan menyesuaikan tarif air minum pada pelanggan air minum mulai Rekening Desember 2024 atau tagihan Januari 2025 untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan air minum. Mengingat dalam kurun waktu ± 12 tahun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho tidak pernah melakukan penyesuaian tarif air minum, sedangkan sejak periode tarif tahun 2012 telah terjadi kenaikan harga BBM yang sangat mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan Perumda Air Minum Lae Nciho sehingga Perumda Air Minum Lae Nciho tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok Perumda Air Minum Lae Nciho seperti biaya bahan kimia, listrik, persediaan bahan instalasi dan biaya tenaga kerja.
6. Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dimaklumi.

Sidikalang, *29* Nopember 2024

Perumda Air Minum Lae Nciho

Kabupaten Dairi



Wahlin Munte, SH., MM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 1136/600.1.16/XI/2024
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM LAE
 NCIHO KABUPATEN DAIRI

DAFTAR TARIF AIR MINUM

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif (Rp/m ³)				
		Blok I 0 s/d 10 m ³	Blok II 11 s/d 20 m ³	Blok III 21 s/d 30 m ³	Blok IV 31 s/d 40 m ³	Blok V diatas 40 m ³
A. KELOMPOK I						
1.	Rumah Tangga A (RT.A)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
2.	Sosial Umum (SU)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
3.	Sosial Khusus (SK)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
B. KELOMPOK II						
1.	Rumah Tangga B (RT.B)	3.450	4.313	4.830	5.520	6.500
2.	Usaha Mikro (UM)	3.450	4.485	5.003	5.693	6.500
3.	Instansi Pemerintah (IP)	3.450	4.313	4.830	5.520	6.500
C. KELOMPOK III						
1.	Rumah Tangga C (RT.C)	6.500	7.418	8.970	9.660	10.500
2.	Usaha Kecil (UK)	6.500	7.418	8.970	9.833	10.500
D. KELOMPOK IV						
1.	Usaha Menengah	Tarif Kesepakatan				
2.	Kelompok Khusus Dengan Tarif Kesepakatan					

Pj. BUPATI DAIRI,

tttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN LINGGOLAN, S.H., M.H.
 NIP. 19840409200903 010